

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara memiliki berbagai golongan dan etnis yang hidup berdampingan di suatu wilayah yang ada di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Dengan adanya kehidupan yang berdampingan tersebut memberikan harapan dalam menjalin hubungan yang harmonis untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kekayaan Indonesia yang melimpah Indonesia di jajah selama berabad-abad oleh Belanda, Prancis, dan Jepang. Salah satu sumber daya alam adalah emas. Sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka tidak ada cara untuk merealisasikan hal tersebut selain harus diawali dengan proses pengaturan. Proses pengaturan tersebut seyogyanya berisi norma hukum yang menunjukkan adanya komitmen dalam melaksanakan keinginan yaitu untuk mengelola usaha pertambangan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Di Indonesia, Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut bermakna bahwa penguasaan Negara atas kekayaan alam ditujukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia itu sendiri. Pengelolaan tambang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk usaha pertambangan yang dikelola oleh rakyat dalam bentuk pertambangan rakyat, yang terindikasi selama ini dilakukan secara illegal. Secara normative, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan telah diatur persoalan terkait dengan pertambangan rakyat.

Persoalan lingkungan hidup pada pertambangan kenyataannya di Indonesia, banyak dipersoalkan. Penyebabnya adalah timbulnya dampak negatif dalam pengusahaan bahan

galian sebagai akibat dari usaha pertambangan berupa rusaknya hutan, tercemarnya laut, terjangkitnya penyakit, serta terjangkitnya konflik masyarakat pada lingkaran tambang. Dampak langsung adalah rusaknya ekologi serta peluang terjadinya banjir dan tanah longsor. Limbah tailing pada penambang emas mengandung bahan beracun yang menyebabkan ketidakmampuan masyarakat dalam memperoleh lingkungan yang sehat. Persetujuan pertambangan pada hutan lindung membawa dampak negatif bagi sektor kehutanan.<sup>1</sup>

Pertambangan emas merupakan salah satu mata pencaharian penduduk atau masyarakat yang ada di Desa Puncak Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato. Dimana sebelum adanya aktifitas kegiatan penambangan emas, mata pencaharian mereka sebagai penambang emas. Oleh sebab itu, Desa Puncak Jaya, merupakan salah satu Desa yang memiliki wilayah tambang emas. Dengan adanya pertambangan ini, sebagian besar masyarakat yang ada di Desa Puncak Jaya ataupun yang berasal di luar dari Desa Puncak Jaya memfungsikan tambang tersebut sebagai tempat pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Artinya dengan adanya tambang ini, sebagaimana besar masyarakat bisa menghasilkan uang untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Oleh sebab itu, dengan adanya tambang emas ini membawa dampak positif bagi masyarakat yang ada di Desa Puncak Jaya maupun diluar dari Desa Puncak Jaya. Sebagaimana pada lokasi penelitian di Puncak Jaya sebelum adanya tambang. Pada awalnya, keadaan Desa Puncak Jaya masih dikenal dengan masyarakat yang sangat tradisional. Karena keadaan masyarakat yang identik dengan adat-istiadat atau kebudayaan yang masih melekat pada diri mereka, pada masa itu kemajuan teknologi dan komunikasi masih kurang. Namun sekarang sudah mengalami kemajuan yang bisa dilihat dari segi pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Puncak Jaya.

---

<sup>1</sup>Puluhulawa, u Fenty. Pengawasan Sebagai Instrumen Menegakan Hukum pada Pengelolaan usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 11. Hlm. 2. Mei 2011.

Masyarakat dalam kegiatan pertambangan emas adalah masyarakat yang terlibat dalam aktifitas pertambangan rakyat (skala kecil), yaitu masyarakat pedesaan yang merupakan suatu komoditas penduduk yang umumnya memiliki keterkaitan erat dengan usaha pertambangan emas rakyat yang ada di daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul “Dinamika Masyarakat Penambang ( Studi Kasus di Areal Penambangan Desa Puncak Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dalam penelitian yaitu

1. Bagaimana dinamika masyarakat penambang di Desa Puncak Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato?.
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga masyarakat Desa Puncak Jaya memilih pekerjaan sebagai penambang emas?.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana dinamika masyarakat penambang yang ada di Desa Puncak Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab sehingga masyarakat Desa Puncak Jaya memilih pekerjaan sebagai penambang emas.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu terbagi atas 2 (dua) manfaat yaitu:

#### **1.4.1 *Manfaat Secara Teoritis***

Untuk memahami lebih mendalam bagaimana dinamika masyarakat penambang dan apa yang menjadi faktor penyebab sehingga masyarakat yang ada di Desa Puncak Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato memilih pekerjaan sebagai penambang emas.

#### **2.4.2 *Manfaat Secara Praktis***

Membantu masyarakat khususnya masyarakat Desa Puncak Jaya agar dapat memahami atau mengetahui bagaimana dinamika masyarakat penambang yang terjadi di Desa Puncak Jaya Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato. Selain itu juga, pemerintah agar lebih mendalam memperhatikan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat Desa Puncak Jaya.